



Muslihun <muslihun@uinmataram.ac.id>

[QAS] Submission Acknowledgement

1 message

Ismail Hakki Mirici <hakkimirici@gmail.com>
To: Muslihun <muslihun@uinmataram.ac.id>

Sat, Mar 5, 2022 at 6:51 AM

Muslihun:

Thank you for submitting the manuscript, "ACTIVE ROLE OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD IN ENSURING SHARIA COMPLIANCE AND RISK MITIGATION OF SHARIA BANKS IN INDONESIA" to Quality - Access to Success. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Submission URL: <https://submission.calitatea.ro/index.php/QAS/authorDashboard/submission/855>
Username: muslihunmuslim

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Ismail Hakki Mirici

[Quality - Access to Success](#)



Muslihun <muslihun@uinmataram.ac.id>

[QAS] Editor Decision

1 message

Ismail Hakki Mirici, <hakkimirici@gmail.com>
To: Muslihun<muslihun@uinmataram.ac.id>

Wed, Apr 20, 2022 at 4:53 PM

Muslihun:

We have reached a decision regarding your submission to Quality - Access to Success, "ACTIVE ROLE OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD IN ENSURING SHARIA COMPLIANCE AND RISK MITIGATION OF SHARIA BANKS IN INDONESIA".

Our decision is: Revisions Required

Reviewer A:

Overall, this research is quite interesting, but some things need to be improved.

1. the research point of view should be more emphasize management supervision, compliance, and risk mitigation of sharia banks
2. choose one particular Islamic bank and focus on one Islamic bank so that it is focused and the object of research is not too broad
3. Field data was added again
4. make an analysis table to make it easier for readers to understand your research
5. add at least five international journal references indexed by Scopus, WoS, etc. a minimum of 40 good scientific journal references. The more is better.

Recommendation: Revisions Required

Quality - Access to Success



A-Article Title ACTIVE ROLE OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD IN ENSURING SHARIA COMPLIANCE AND RISK MITIGATION OF SHARIA BANKS IN INDONESIA.docx

12K



Muslihun <muslihun@uinmataram.ac.id>

[QAS] Editor Decision

Ismail Hakki Mirici, <hakkimirici@gmail.com>
To: Muslihun <muslihun@uinmataram.ac.id>

Thu, May 19, 2022 at 5:49 PM

Muslihun:

We have reached a decision regarding your submission to Quality - Access to Success, "ACTIVE ROLE OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD IN ENSURING SHARIA COMPLIANCE AND RISK MITIGATION OF SHARIA BANKS IN INDONESIA".

Our decision is to: Accept Submission

[Quality - Access to Success](#)

2 attachments



A-Article Title ACTIVE ROLE OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD IN ENSURING SHARIA COMPLIANCE AND RISK MITIGATION OF SHARIA BANKS IN INDONESIA.docx
12K



B-Jurnal DPS 2021 Ok3.docx
105K

Jurnal Scopus

PERAN AKTIF DPS DALAM KEPATUHAN SYARIAH DAN MITIGASI RISIKO DI BANK SYARIAH: **STUDI KASUS BANK NTB SYARIAH**

Oleh: **Dr. H. Muslihun, M.Ag.**
(E-mail: muslihun@uinmataram.ac.id.)

ABSTRAKS

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran aktif DPS dalam menjalankan tugasnya sebagai DPS terutama dalam memastikan pelaksanaan syariah dalam aplikasi bank Syariah, khususnya BNTB Syariah serta memastikan mitigasi risiko pada aspek syariah. Jika peran ini tidak berjalan secara maksimal, maka akan berdampak pada terjadinya beberapa risiko, terutama risiko reputasi dan risiko pembiayaan. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Penggalan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dengan metode diskriptif-analitik. Hasil dari penelitian ini adalah (1) keterlibatan DPS dalam menjalankan peran dan tugas mengawasi produk di Bank Syariah dapat dilihat dari tiga hal: pertama, seringkali mereka melakukan rapat baik secara berkala maupun secara insidental untuk membahas persoalan produk yang akan diterapkan dan yang sedang berjalan di lapangan. (2) DPS melakukan pengawasan secara langsung dengan mendatangi kantor-kantor cabang yang ada, (3) DPS juga melakukan pembinaan secara lebih luas seperti memberikan penjelasan aspek syariah sebelum akad dilakukan, etika berpakaian, dan etika berbicara dengan nasabah. Dengan berjalannya tugas pembinaan ini, DPS dikenal dengan DPS Plus. Dalam menjalankan tugas sebagai pengawas, DPS selalu mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), kecuali pada hal-hal tertentu yang belum dijelaskan pada fatwa DSN. Solusi dan mitigasi yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan tugasnya adalah selalu kembali merujuk pada fatwa DSN MUI serta ketentuan yang ada pada kaidah fihiyyah dan ushul fiqh. Di samping itu, mitigasi risiko dilakukan dengan cara meningkatkan pembinaan literasi keuangan syariah, serta meningkatkan pengawasan secara aktif.

Kata Kunci: Bank Syariah, shari'a compliance, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Plus, Fatwa DSN, pengawasan aktif, pembinaan, mitigasi risiko.

Latar Belakang

Perkembangan yang cepat dari industri keuangan dan perbankan syariah saat ini membutuhkan Sumber Daya Insani (SDI) profesional dan berkualitas yang mampu mengetahui tidak hanya tataran konseptual tetapi juga pada tataran praktis tentang ekonomi keuangan Islam. Kebutuhan akan Sumber Daya Insani tersebut, tidak hanya terjadi pada para

praktisinya, seperti direksi, kepala unit, dan pegawai. Hal yang tidak kalah penting adalah ketersediaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang profesional dan berintegritas.

Kehadiran bank Syariah di Indonesia saat ini sudah semakin menunjukkan kemajuan atau *progress* dari periode sebelumnya. Meskipun belum menunjukkan *market share* yang tinggi, paling tidak saat ini telah lahir BSI yang merupakan bank Syariah Nasional hasil konversi dari 3 bank nasional, serta bermunculan beberapa BPD yang akan berkonversi menjadi BUS, seperti yang dilakukan di Bank NTBS. Geliat ini tentu tidak akan sia-sia jika *emage* bank Syariah tidak beranjak naik jika keraguan sebagian masyarakat akan pelaksanaan syariah (*syariah compliance*) di bank Syariah masih ada. Dalam konteks inilah Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat diperlukan.

Seiring dengan perkembangan kemajuan lembaga perbankan syariah, tentu saja menghajatkan pada kesiapan banyak hal di antaranya adalah tersedianya Dewan Pengawas Syariah yang benar-benar bisa berfungsi secara optimal dalam mengawasi kinerja bank syariah terutama berkaitan dengan berjalannya praktik produk-produk perbankan syariah sesuai dengan fatwa DSN. Bahkan menurut Agustianto (2004), Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan dan perbankan syariah memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Namun, peran pengawasan yang dilakukan DPS saat ini masih belum optimal. DPS seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pengawas kepatuhan syariah sebuah produk, tetapi juga mengawasi manajemen dan prinsip keadilan yang dijalankan lembaga keuangan dalam *profit distribution*. Bahkan DPS harus berperan turut memasarkan bank syariah kepada jama'ahnya melalui pengajian-pengajian, khutbah Jumat, dan pengajarannya di kampus-kampus atau pesantren. (Agustianto, 2004).

Bukan merupakan rahasia umum jika DPS banyak dikesankan hanya sebagai “pelengkap penderita” bagi lahirnya lembaga-lembaga keuangan umat di Indonesia. Ada banyak hal yang masih perlu dibenahi dan didiskusikan secara serius berkaitan dengan peran DPS dalam rangka menjaga *emage* perbankan syariah agar tidak lari dari koridor hukum Islam. Persoalan yang sering muncul di permukaan adalah sulitnya mensinergikan antara ketentuan yang ada dalam fatwa DSN dengan keinginan pengguna, baik nasabah maupun pihak perbankan. Salah satu contoh yang disebutkan oleh TGH. Salimul Jihad (2018) adalah ketika pihak nasabah ingin menggunakan produk murabahah dengan model *wakalah* (perwakilan). Dalam fatwa disebutkan secara tekstual bahwa perwakilan tersebut harus dilakukan dengan berpedoman pada syarat awal yang biasanya muncul dalam RAB. Dalam kenyataannya banyak pihak nasabah yang menginginkan agar dilakukan secara fleksibel dengan kemudahan untuk membeli barang-barang yang lebih menguntungkan meski tidak muncul dalam RAB.

Pihak DPS ingin menegakkan aturan sesuai dengan bunyi fatwa DSN, tetapi di sisi lain DPS dan pihak perbankan ingin agar para nasabah juga mendapatkan kemudahan agar mereka lebih tertarik berhubungan dengan bank syariah. Nah di sinilah persoalan yang muncul kemudian, yakni ada keinginan untuk memudahkan nasabah tetapi seringkali juga

menimbulkan persoalan lain, yakni masih belum bisa menjalankan prinsip-prinsip syariah dengan konsekuen. Lalu, di sinilah peran DPS dipertaruhkan, apakah mau mengikuti pihak perbankan syariah atau tetap kukuh untuk membela kepentingan masyarakat. Lalu, apakah pihak bank syariah dan DPS memiliki solusi lain yang sama-sama menguntungkan dan tidak menyalahi aturan syar'i.

Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal (2016: 1) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa pelanggaran kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh DPS akan merusak citra dan kredibilitas perbankan syariah di mata publik, sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Demikian pula, menurut Wulpiah (2017), pengawasan fungsi kepatuhan syariah di industri keuangan syariah sangat penting, fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Islam sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Fatwa DSN dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional perbankan syariah serta menjadikan bank syariah agar tidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah untuk meminimalisir resiko perbankan.

Berbeda dengan penelitian Bagya di atas, penelitian ini fokusnya adalah eksistensi teori peran dalam tugas DPS serta pada upaya melihat mitigasi risiko terhadap dampak yang muncul jika peran DPS tersebut tidak maksimal.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai penelitian dengan judul: "Peran Aktif Dewan Pengawas Syari'ah dalam Kepatuhan Syariah dan Mitigasi Risiko Bank NTB Syariah". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan tugas mengawasi produk Bank NTB Syariah? (2) Bagaimana DPS memahami fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai dasar dalam menentukan kesesuaian syariah produk Bank NTB Syariah? (3) Bagaimana strategi yang dilakukan oleh DPS dalam memitigasi risiko yang muncul dari pelaksanaan kepatuhan syariah (*syariah compliance*)?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan: (1) peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan peran untuk mengawasi produk bank NTB Syariah; (2) pedoman dalam menjalankan tugas pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menentukan kesesuaian syariah produk-produk Bank NTB Syariah, (3) strategi yang dilakukan oleh DPS dalam memitigasi risiko yang muncul dari pelaksanaan kepatuhan syariah (*syariah compliance*) di BNTBS.

Signifikansi penelitian adalah diharapkan menjadi masukan dalam pengambilan kebijakan dalam menentukan kebijakan strategis pengawasan pada aspek kepatuhan syariah, serta menemukan mitigasi yang teoat dalam menanggulangi risiko yang muncul, serta dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan calon DPS yang profesional dan kompeten. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam memperkuat peran bank syariah di tengah-tengah masyarakat dengan memaksimalkan fungsi DPS sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan para nasabah dan calon nasabah.

Metode Penelitian


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan prosedur penelitian mencakup langkah-langkah penetapan sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data. Tempat penelitian ini adalah di beberapa bank Syariah yang ada di Mataram. Sumber data terdiri dari 3 aspek, yaitu peristiwa atau kegiatan, informan, dan dokumen. Informan penelitian ini adalah para anggota DPS di masing-masing bank yang menjadi sampel penelitian dan para pihak yang dianggap kompeten terkait tugas DPS.

Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi akan dilakukan pada hal-hal yang berkaitan dengan peran DPS dan problematikanya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Wawancara dilakukan kepada orang-orang terkait yang terlibat aktif sebagai DPS dan pengurus bank, sedangkan dokumentasi banyak dilakukan dalam menggali informasi dari buku referensi dan jurnal ilmiah lainnya.

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Langkah ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan, fokus, dan mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Sedangkan pada tahap akhir, analisis data menggunakan deskriptif-analitis, yaitu pengembangan kategori-kategori yang telah ditentukan dan menghubungkan dengan kategori lainnya dalam rangka menghasilkan deskripsi baru (Moleong, 1989) terhadap persoalan yang diteliti. Analisis data yang akan dipergunakan adalah induksi, yakni berupa kata-kata baik lisan maupun tertulis dari informan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Untuk memudahkan memahami alur penelitian ini, berikut ini disampaikan dalam bentuk gambar:

Gambar 1: Langkah-Langkah Peran Aktif DPS



Sumber: Agustianto (2004) dan PBI Nomor 13/23/PBI/2011

HASIL PENELITIAN

Kebutuhan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank NTB Syariah

Sebelum berbicara pengawasan secara khusus, berikut ini disampaikan dua sistem pengawasan di bank syariah, yakni *Pertama*, pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank. *Kedua*, pengawasan syariah pada kegiatan operasional bank. (Maslihati Nur Hidayati, 2008).

Salah satu persoalan yang kini dihadapi industri keuangan syariah di Indonesia adalah ketersediaan SDM berkualitas, khususnya pada tenaga Dewan Pengawas Syariah (DPS). Terus berkembangnya industri keuangan dan perbankan syariah mendorong meningkatnya kebutuhan SDM berkualitas. Bank Indonesia pernah menyatakan untuk mengejar pangsa pasar perbankan syariah menjadi lima persen, kita kekurangan tenaga kerja sekitar 40 ribu. (*Koran Republika*, 2007). Persoalan kedua adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan dan perbankan syariah. Hal tersebut terlihat dari belum banyaknya masyarakat yang mengakses layanan perbankan syariah dibandingkan layanan perbankan konvensional. Persoalan kurangnya kompetensi SDM ini juga dikeluhkan oleh Bagya Agung Prabowo dan Basri bin Jamal. Menurutnya, ada 11 kelemahan DPS di Indonesia, salah satunya adalah Anggota DPS ditunjuk sebagai tokoh yang memiliki kharisma dan popularitas di kalangan masyarakat, bukan karena keahlian pengetahuan mereka dalam bidang ekonomi dan perbankan Syariah. (Prabowo & Jamal, 2017).

Lebih lanjut, Andrian Sutedi (2014) menjelaskan bahwa Kompleksitas sistem pengawasan, termasuk dalam hal sumber daya manusia juga dipengaruhi pengembangan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap pengawas. Berkenaan dengan hal tersebut, ada beberapa poin yang harus diperhatikan bagi seorang pengawas, yakni: 1. *know the mission*; 2. *know the entity*; 3. *know supervision technique and how to do it*; 4. *character building*.

Aspek kesesuaian syariah (*shari'a compliance*) merupakan aspek utama dan mendasar yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Hasil penelitian Bank Indonesia bersama beberapa lembaga penelitian perguruan tinggi negeri di Pulau Jawa tentang potensi, preferensi, dan perilaku masyarakat terhadap bank syariah di Pulau Jawa pada tahun 2000, menunjukkan bahwa salah satu alasan utama masyarakat memilih bank syariah adalah kehalalan produk dan jasa serta sistem bank syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Hasil penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa salah satu alasan utama nasabah bank syariah berhenti menjadi nasabah karena keraguan akan konsistensi bank syariah dalam menerapkan prinsip syariah. Untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan Syariah, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai peranan penting bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Ada tiga alasan penting DPS mempunyai peran penting dalam bank syariah antara lain: (a) menentukan tingkat kredibilitas bank syariah, (b) unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syariah (*shari'a compliance assurance*), (c)

salah satu pilar utama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bank Syariah.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6 tahun 2004 pasal 27, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah: (a) memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN, (b) menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank, (3) memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank, (4) mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN, (5) menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution menjelaskan dalam GSIFI No. 1 paragraf 2 bahwa tugas dari DPS adalah mengarahkan, menilai, dan mengawasi seluruh aktivitas institusi keuangan Islam untuk memastikan aktivitasnya sesuai prinsip dan aturan syariah. Jadi, secara umum tugas dan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah dalam bank syariah adalah melakukan pengawasan dan pengarahan atas aktivitas bank syariah agar sesuai dengan aturan dan prinsip syariah yang ditetapkan dalam fatwa-fatwa DSN, serta melaporkan hasil pengawasannya kepada Dewan Syariah Nasional. Sedangkan kewajiban DPS adalah: (a) mengikuti fatwa-fatwa DSN, (b) mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN, (c) melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin ke DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun. (Widyaningsih dkk, 2005).

Bahkan menurut Agustianto, DPS seharusnya juga berperan membantu sosialisasi dan edukasi serta *marketing* perbankan syariah. Jadi, tugas sosialisasi dan edukasi ini merupakan tugas otomotif di luar peran pengawasan yang dijalankannya secara formal. Inilah yang dimaksud dengan DPS plus. Maka dalam momen-momen pengajian dan khutbah, juga hari besar Islam, seharusnya 3 orang DPS bank syariah tersebut menyampaikan materi tentang ekonomi syariah, prinsip dan sejarah ekonomi Islam, keunggulan bank syariah, perbedaan bank syariah dan konvensional. (Agustianto, 2004).

Bentuk Peran Aktif DPS di Bank NTB Syariah

Bentuk keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan perannya di Bank NTB Syariah dapat dibagi menjadi dua, yakni peran pengawasan, dan peran pembinaan. Ketika DPS melaksanakan peran pembinaan selain pengawasan inilah, maka Agustianto menyebut DPS sebagai DPS plus.

Peran pertama: Peran Pengawasan

Dalam peran pengawasan produk Bank NTB Syariah dapat dibagi menjadi dua, yakni jadwal rapat pembahasan materi secara internal DPS, dan kedua rapat dengan

jajaran direksi dan komisaris. Berkaitan dengan hal ini, TGH. Rubai Munawar mengatakan:

“Kami sebagai DPS sering diundang oleh direksi baik secara berkala dalam menyelesaikan persoalan aplikasi produk. Undangan tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab pihak bank untuk menghadirkan DPS secara profesional. Bahkan undangan kepada DPS tersebut tidak hanya dilakukan secara berkala. Dalam keadaan tertentu dan mendesak, DPS juga sering dihubungi secara insidental untuk membahas tentang persoalan produk yang akan diterapkan dan yang sedang berjalan di lapangan.”

Tingginya intensitas diajak untuk bermusyawarah dengan jajaran pengurus bank, menunjukkan betapa penting peran DPS. Terkait peran DPS yang sangat vital ini, maka dapat disimpulkan bahwa kehadiran DPS ini merupakan kewajiban bagi beroperasinya sebuah Lembaga Keuangan Syariah seperti perbankan syariah. Ada beberapa argumentasi yang turut memperkuat eksistensi DPS di Lembaga Keuangan Syariah. *Pertama*, Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Perbankan Syariah. Dalam pasal 32 (1) disebutkan: “Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS”. *Kedua*, SK MUI Nomor: Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan DSN. Dalam struktur MUI disebutkan bahwa salah satu badan/Lembaga yang ada adalah DSN-MUI. Lalu perangkat DSN-MUI ada yang internal dan eksternal. DPS adalah salah satu perangkat eksternal DSN-MUI selain Penasihat Syariah, Komite Syariah, dan Tim Ahli Syariah (TAS). *Ketiga*, kaidah Ushul Fiqh: “*Mā lā yatimm al-wājib illa bihi fahuwa wājib*” (segala sesuatu yang tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka pekerjaan itu adalah wajib). (Imam Abdul Hadi, 2013). Berdasarkan kaidah ini dapat dipahami bahwa jika tanpa kehadiran DPS, bank Syariah tidak bisa beroperasi sesuai dengan ajaran Islam, maka kehadirannya menjadi wajib.

Dengan demikian, keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam bank syariah memiliki landasan hukum baik dari sisi fiqih maupun undang-undang perbankan di Indonesia. Dewan Pengawas *Syariah* merupakan istilah umum yang digunakan di Indonesia untuk menyebut institusi pengawasan internal syariah di bank syariah, karena di luar negeri DPS disebut juga sebagai *shari'a supersory board* (SSB), atau *shari'a committee*, atau *shari'a council*, dan sebagainya. Jumlah keanggotannya pun berbeda-beda untuk setiap negara meskipun secara fungsi dan tugasnya sama. (Koran *Republika*, 2007).

Selanjutnya, Zainal Fanani (2021) juga menandaskan:

“DPS pada dasarnya memiliki dua fungsi utama, yakni pengawasan dan penasihatan pada aspek syariah. Maka jika DPS berbicara tentang kenaikan gaji pegawai maka hal ini sudah keluar dari tugasnya karena bisa menjadi agen pegawai dalam menyuarakan aspirasinya.” Tugas pengawasan aspek syariah ini dibagi menjadi dua, yakni pengawasan aspek syariah pada operasional bank, dan pengawasan syariah pada produk bank syariah.”

Oleh karena itu, seorang DPS perlu mendalami materi kesyariahan bank syariah secara intensif dan mendalam. Berdasarkan hal ini, DPS dapat memberikan saran melalui

produk opini syariah yang diterbitkan. Hal ini selaras dengan Arifin (2006), ada tiga fungsi yang harus dijalankan oleh DPS antara lain: (a) sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah, (b) sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN, (c) sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank syariah. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

Peran utama para ulama dalam Pengawas Dewan Syariah adalah mengawasi jalannya *operasional* bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan syariah juga diungkapkan oleh Antonio (2001). Hal ini menurutnya, karena transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap bulan) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank bersangkutan. Tugas lain DPS adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, DPS bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. (Antonio, 2001).

Berikut ini adalah beberapa kasus pengawasan yang dilakukan di bank NTB Syariah sebagaimana diceritakan oleh TGH Rubai Munawar (2001):

“Ketika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad *murabahah* karena dianggap akad inilah yang lebih ideal disebabkan nasabah membutuhkan kepemilikan sejumlah barang. Namun disebabkan karena kekurangan dana untuk membayar pembelian barang tersebut, lalu oleh pihak bank menawarkan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ). Dengan akad MMQ ini nasabah dapat membayar dengan angsuran yang lebih rendah karena dikerjasamakan antara nasabah dengan bank lalu kepemilikan akan berkurang oleh setoran nasabah setiap bulannya. Pada akhirnya asset tersebut akan berubah menjadi milik nasabah. Transaksi itu telah berjalan sesuai akadnya yang telah berubah, tetapi kadang terjadi kelalaian pegawai bank yang lupa merubah surat pengajuannya. Maka sesuai dengan akad yang dilakukan DPS menyarankan untuk segera merubah surat permohonannya menjadi pembiayaan MMQ dan bukan pembiayaan *murabahah*.”

Dalam kasus di atas, kelalaian yang sifatnya minor tetapi akan berdampak secara hukum dan akan berpotensi menimbulkan risiko hukum disebabkan karena terjadi perbedaan antara surat pengajuan dengan realisasi akad. Sementara risiko hukum itu sendiri adalah risiko yang sangat berat karena bisa berdampak pada gugatan hukum kepada pengadilan.

Selanjutnya, TGH Rubai Munawar (2021) juga menuturkan contoh lain pengawasan yang dilakukannya sebagai berikut:

“Seorang nasabah mengajukan *plafont* pembiayaan sebesar Rp100 juta, lalu ditetapkan marginnya sebesar 2 % per tahun. Pada saat pencairan pembiayaan itu,

nasabah harus membayar biaya administrasi dan biaya asuransi. Lalu nasabah seringkali meminta bank agar memotong pengeluaran biaya administrasi dan asuransi itu dari plafon tersebut, sehingga dana pembiayaan yang diterima berkurang 2%. Maka praktik seperti ini dianggap menyalahi prinsip Syariah karena masuk kategori subhat.”

Tabel 1: Langkah I dalam Peran Aktif DPS

Langkah I:		
Pemetaan dua tugas sebagai DPS plus	Tugas pengawasan	Pengawasan tidak langsung (<i>off-site supervision</i>)
		Pengawasan langsung/pemeriksaan (<i>on-site supervision</i>)
	Tugas pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Lewat pengajian - Lewat pelatihan - Lewat kajian/khutbah jumat

Sumber: Agustianto (2004)

Peran Kedua: Peran Pembinaan

Dalam hal pembinaan ini, TGH Maliki Samiun (2021) menegaskan: “DPS juga diperankan dalam melakukan pembinaan keagamaan secara lebih luas, menyangkut hal-hal yang berada di luar produk perbankan seperti etika berpakaian dan etika berbicara.” Undangan kepada DPS dalam konteks yang kedua ini dilakukan dalam kapasitas DPS sebagai tuan guru. Mereka diberikan keleluasaan untuk membina para pegawai Bank NTBS dalam beberapa hal, di antaranya tentang cara berpakaian yang sopan, cara berkomunikasi yang baik dengan nasabah, bahkan secara lebih luas lagi, yakni terkait dengan cara membangun sistem administrasi yang efektif dan baik sehingga terjadi rasionalisasi dan berjalannya manajemen yang profesional dan akuntabel.”

Hal yang senada juga disampaikan oleh TGH Rubai Munawwar (2021), “Tugas utama DPS sebagaimana diatur oleh DSN adalah pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan”. Berkaitan dengan tugas pembinaan ini adalah menyampaikan penjelasan aspek Syariah ketika melaksanakan akad Syariah, sebagai contoh dalam praktek *murabahah bil wakalah*, maka harus dilakukan penyerahan kwitansi oleh nasabah kepada pihak bank sebelum dilaksanakan akad jual beli (*murabahah*) untuk memastikan bahwa transaksi beli barang telah dilaksanakan oleh nasabah. Langkah ini dilakukan dalam rangka menjawab keragu-raguan OJK terkait penggunaan *wakalah* di bank Syariah. OJK pernah mengajukan kritik ke bank NTB Syariah karena melihat tidak ada tanggal yang jelas serta bukti yang autentik terkait pembelian barang dengan mewakili pihak perbankan Syariah.”

Penggunaan *wakalah* ini memang di satu sisi agar memudahkan nasabah dalam membeli dan memilih barang yang lebih sesuai dengan kebutuhannya dan dapat pula mengefisiensi biaya. Hanya saja, dengan *wakalah* ini kemudian seringkali menimbulkan kesan seolah-olah ini adalah akal-akalan untuk membolehkan tambahan (*margin*) dari

jual beli yang oleh sebagian nasabah dianggap sama dengan bunga bank. Belum lagi jika kwitansinya tidak diserahkan, maka tentu hal ini lebih menimbulkan keragu-raguan apakah nasabah benar-benar telah membeli barang sesuai dengan akadnya. Oleh karena itu, menurut TGH Rubai Munawar (2021), dalam setiap laporan yang diberikan oleh DPS kepada Direksi dan OJK selalu disampaikan rekomendasi agar mengurangi penggunaan *wakalah* dalam *murabahah*.

Selanjutnya, TGH Rubai Munawar (2021) menceritakan:

“Kasus *murabahah* tanpa *wakalah* pernah terjadi di BNTBS pada tahun 2021, tepatnya di KCP Kediri, yakni pembelian mobil Expander Cros untuk nasabah yang bernama HL. Muhayat (Sekretaris Yayasan Qomarul Huda Bagu). Kasus ini mendapatkan respon positif oleh Abu Muhammad Dwiono (mantan pegawai bank Syariah dari Jambi Sumatera). Dwiono saat itu mengatakan bahwa “Ternyata masih ada bank Syariah yang dapat menjalankan akad *murabahah* benar-benar seperti yang saya lakukan dahulu di BNI Syariah. Hal ini bisa dilanjutkan di bank Syariah yang betul-betul mendapatkan keberkahan.”

Kasus ini kemudian menimbulkan pro-kontra di kalangan praktisi perbankan Syariah. Menurut Zainal Fanani (2021), hal ini masih perlu dikaji berdasarkan beberapa aspek seperti aspek hukum positif menyangkut pembuktian adanya fasilitas pembiayaan, aspek perpajakan, dan aspek risiko. Namun hal ini dijelaskan Kukuh Raharjo (Dirut BNTBS, 2021) bahwa secara kaidah pembiayaan dan prinsip Syariah sudah terpenuhi dengan baik. Kedua aspek tersebut sudah dikaji sesuai dengan fatwa DSN dan telah dimintakan pendapat ke DPS. Secara implementasi, ada sebagian nasabah yang berharap melakukan *murabahah* sesuai kaidah yang dipahami nasabah, yaitu tidak menggunakan *wakalah* dalam bagian transaksi, sehingga setelah ada kepastian pembelian dari nasabah (salah satunya pembayaran DP ke bank), bank melakukan pembelian kepada *dealer* dan langsung diserahkan kepada nasabah. Secara hukum positif insyaAllah telah terpenuhi, termasuk akad, perpajakan, penjaminan kerugian, dan lainnya.

Apa yang disampaikan Agustianto (2004) bahwa DPS harus menjadi DPS Plus dengan memerankan tugas selain sebagai pengawas seperti memberikan pembinaan dan edukasi sangat berkorelasi dengan apa yang terjadi di bank NTB Syariah. DPS BNTBS terdiri dari dua orang, yakni TGH. Rubai Munawwar dan TGH. Maliki Samiun. Keduanya adalah para pendakwah sekaligus pengelola pondok pesantren di Lombok Timur dan di Lombok Tengah.

Jika DPS melakukan kerja strategis ini, dampaknya sangat efektif mendorong pertumbuhan asset dan omzet bank-bank syariah yang diawasinya. Lisan para ulama dengan pendekatan dakwah spiritual dan rasional akan lebih signifikan mengajak umat memasuki bank syariah secara rasional-spiritual pula. Oleh karena itu, diperlukan DPS Plus. DPS Plus artinya, DPS yang tidak hanya berperan mengawasi aspek operasional bank syariah dengan perangkat ilmu ekonomi dan perbankan yang memadai, tetapi juga

seharusnya bisa menjadi corong dan ujung tombak sosialisasi dan marketing bank syariah. Tugas plus ini, caranya ialah, DPS (ulama) yang selama ini biasa ceramah di tengah umat, harus menjadikan tema khutbah dan pengajiannya di masjid-masjid dan majlis ta'lim tentang bank syariah.(Agustianto, 2004).

Apa yang dilakukan oleh DPS beberapa Bank NTB Syariah sudah masuk kategori DPS plus sebagaimana istilah di atas. Hal ini mengingat keduanya memiliki *track record* yang sangat tinggi dalam dunia pendidikan di pondok pesantren dan di majlis dakwah yang dipimpinnya langsung. Di samping itu, mereka berdua juga sering diundang dalam PHBI seperti maulid dan, Isra' Mi'raj, dan Nuzulul Qur'an.

Peran membantu sosialisasi dan edukasi umat ini juga sangat efektif diperankan oleh para anggota DPS-nya. TGH. Rubai Munawar (2021) mengatakan:

“Posisi kami sebagai pengelola pondok pesantren dan penceramah telah memudahkan untuk mensosialisasikan bank syariah. Dalam majlis taklim, kami sering menyampaikan materi tentang bank syariah. Walaupun demikian, menyampaikan materi bank syariah adalah berkaitan dengan upaya merubah *mindset* masyarakat dari bank konvensional ke bank syariah. Hal ini tentu tidaklah mudah. Mereka selalu berpikir bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Sehingga hal ini tentu memerlukan sosialisasi yang lebih serius lagi kepada masyarakat khususnya para jamaah pengajian.”

Dari paparan di atas, sangatlah logis jika DPS sangat berperan secara efektif baik dalam menjalankan tugas utamanya sebagai pengawas maupun sebagai katalisator dalam mempercepat gerak perkembangan bank syariah. Dalam konteks ini, telah terjadi kerjasama yang saling menguntungkan (*mutualisme*).

Memaksimalkan peran kedua bagi DPS sebagai katalisator dalam membumikan atau mensosialisasikan produk bank syariah merupakan harapan yang ideal sebagaimana didengung-dengungkan oleh para akademisi seperti Agustianto. Menurut beliau, anggota DPS harus produktif, bukan saja hadir dalam rapat-rapat dan aktivitas pengawasan dan memberi fatwa, tetapi membantu sosialisasi dan edukasi umat yang masih banyak belum faham tentang keunggulan bank syariahnya, perbedaannya dan mekanisme operasionalnya. Inilah DPS plus yang seharusnya dicari bank-bank syariah sebagai pengawas, plus ujung tombak paling stretegis dalam meningkatkan pengembangan dan pertumbuhan bank syariah bersangkutan. Sehingga pertumbuhan bank syariah makin cepat.(Agustianto, 2004). Dengan demikian, DPS juga harus menjalankan tugas pembinaan, sosialisasi edukasi serta *marketing* perbankan syariah.

Untuk lebih jelas tugas dan peran DPS, berikut ini digambarkan dalam bentuk tabel:

Tabel 2: Peran Penting DPS sebagai DPS Plus

Motif Pengawasan	Tugas Utama	Tugas Tambahan	Tujuan Akhir
-------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

Agar bank Syariah mendapatkan kepercayaan masyarakat dan terhindar dari berbagai risiko terutama risiko reputasi dan kepatuhan	Mengawasi kesesuaian Syariah	Memberikan pembinaan	Ketika dua tugas ini terlaksana dengan baik, maka peran penting DPS telah berjalan sebagai DPS Plus, yakni penentu tingkat kredibilitas bank syariah, unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syariah, dan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan GCG bank syariah.
		Membantu sosialisasi	
		Membantu edukasi	
		Membantu <i>marketing</i> bank syariah	

Sumbernya: Agustianto (2004)

Penguatan peran DPS pada dua fungsi di atas juga dapat dikaitkan dengan pelaksanaan tata Kelola (GCG) bank syariah. Peranan DPS dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada bank syariah meliputi mengontrol, menilai, dan mensupervisi aktivitas pada lembaga keuangan syariah untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip dan aturan syariah. DPS juga harus mendiseminasikan dan mengedukasi masyarakat melalui media yang ada di masyarakat seperti khutbah maupun majlis ta'lim (Akhmad Faozan: 2013).

Rujukan Utama DPS dalam Pengawasan Produk di Bank NTB Syariah

Berkaitan dengan apakah Fatwa sebagai satu-satunya rujukan, TGH. Rubai Munawar (2021) mengatakan:

“DPS selalu mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), hanya saja ada hal-hal tertentu kita tafsirkan sendiri sesuai dengan kondisi riil yang ada di lapangan. Dengan demikian, fatwa DSN pada dasarnya merupakan satu-satunya rujukan, tetapi jika terjadi hal-hal yang kurang jelas maka barulah muncul penafsiran yang dilakukan oleh para anggota DPS. Penafsiran ini pun tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi selalu berlandaskan pada kaidah-kaidah hukum Islam yang ada.

TGH. Salimul Jihad (2021) lebih jauh menjelaskan bahwa dasar hukum yang dijadikan patokan selain fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah kaidah-kaidah ushul fiqh dan norma hukum Islam sepanjang tidak difatwakan. Kita diwajibkan oleh DSN untuk menggunakan fatwa DSN tentang produk-produk perbankan syariah. Namun, jika ada yang baru dan mendesak baru menggunakan ijtihad atau kreasi dari DPS. Namun jika waktunya masih panjang, maka harus meminta fatwa ke DSN.”

Dengan demikian, dalam menjalankan tugas sebagai pengawas, DPS selalu mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Hal ini disebabkan karena DPS memang diwajibkan untuk selalu mengacu kepada fatwa DSN. Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) merupakan independen yang memiliki otoritas yang kuat terhadap hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Islam. Peran DSN-MUI adalah sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan berbagai produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya Bank Syariah. (Imam Abdul Hadi,


2013). Oleh karena itu, berkaitan dengan hal ini DPS wajib dimiliki oleh setiap Bank yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, dimana DPS merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh DSN, dan DPS wajib mengikuti fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. (Imam Abdul Hadi, 2013).

Hanya saja dalam hal-hal tertentu mereka menafsirkan sendiri sesuai dengan kondisi riil yang ada di lapangan. Dengan kata lain, jika terjadi hal-hal yang kurang jelas maka barulah muncul penafsiran yang dilakukan oleh para anggota DPS. Penafsiran ini pun dilakukan dengan selalu berlandaskan pada kaidah-kaidah hukum Islam yang ada. Jika ada yang baru dan mendesak baru menggunakan ijtihad atau kreasi dari DPS, tetapi jika waktunya masing panjang, maka harus meminta fatwa ke DSN. Produk tentang produk Multijasa, misalnya ternyata sudah ada fatwa DSN. Namun dalam prakteknya juga menggunakan konsep multi akad karena memang jarang berdiri sendiri. Sehingga dalam sebuah transaksi ada beberapa prinsip atau akad yang digunakan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh TGH. Rubai Munawar (2021) bahwa pada dasarnya semua produk yang dipraktekkan di perbankan Syariah saat ini sudah ada fatwanya. Namun dalam hal-hal tertentu terkait dengan implementasi akad yang telah difatwakan ternyata belum dijelaskan secara rinci dalam fatwa tersebut. Sebagai contoh, akad murabahah telah ada fatwanya, yakni [Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, tetapi dalam fatwa ini tidak dijelaskan kebolehan mengambil biaya administrasi dan asuransi dari plafont pembiayaan. Oleh karena itu, DPS menggunakan prinsip atau rukun jual beli dalam fiqh muamalah, yakni harga harus pasti \(*tsamanun ma'lum*\). Maka ketika harga belinya berubah dari jumlah plafont maka hal ini menimbulkan ketidakpastian harga antara harga sesuai *plafont* atau harga setelah dikurangi biaya administrasi dan asuransi.](#)

Dalam nomenklatur DSN, memang diatur sedemikian rupa tentang substansi perlakuan terhadap produk-produk bank Syariah. Paling tidak dalam hal ini dapat diklasifikasi menjadi empat: *pertama*, materi yang telah dikeluarkan fatwanya yang kemudian dapat ditemukan fatwa secara lebih teknis, seperti fatwa tentang murabahah. *Kedua*, pedoman implementasi Syariah, yakni pedoman untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di Lembaga Keuangan Syariah. *Ketiga*, pernyataan kesesuaian Syariah, yakni pernyataan DSN-MUI kepada otoritas, LKS, LBS dan LPS yang menyatakan bahwa akad, produk, dan atau Lembaga tersebut telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, *keempat*, pernyataan keselarasan Syariah, yakni pernyataan DSN-MUI sebelum dikeluarkan fatwa terkait, kepada otoritas, LKS, LBS dan LPS yang menyatakan bahwa akad, produk, dan atau Lembaga tersebut telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Lalu, dalam aplikasinya DPS perlu mengeluarkan opini. Opini Syariah adalah pendapat DPS atas suatu akad, dan/atau kegiatan LKS, LBS dan LPS lainnya, baik atas dasar permintaan/pertanyaan dan atau temuan di Lembaga yang diawasinya. (Tim DSN MUI, 2019). Biasanya opini juga merupakan respon dari persoalan yang status hukumnya tidak terdapat secara jelas dalam fatwa DSN-MUI. Untuk memperjelas hubungan antara fatwa dan opini berikut ini digambarkan dalam skema:

Gambar 2: Ruang Lingkup Fatwa dan Opini



Sumbernya: Modul Pelatihan Pengawas Syariah untuk LKS 2019 dan Majelis Ulama Indonesia, Keputusan DSN MUI No: 01/2000 tentang Pedoman Dasar DSN MUI.

Keharusan mengikuti fatwa DSN MUI ini merupakan ketentuan yang tidak bisa dibantah. Hal ini misalnya, dijelaskan oleh Widyaningsih bahwa kewajiban DPS adalah (1) mengikuti fatwa-fatwa DSN, (2) mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN, dan (3) melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin ke DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun. (Widyaningsih dkk, 2005).

Hal yang sama juga ditegaskan dengan sangat gamblang oleh M. Syafii Antonio. Peran utama para ulama dalam Pengawas Dewan Syariah menurut Antonio adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang mengaturnya. Garis Panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional. (Antonio, 2001).

Berkenaan dengan pengawasan ini, TGH. Rubai Munawar (2021) mengatakan: “Kalau ada persoalan yang belum dipahami dalam hal produk, Biasanya pimpinan Bank NTBS berkonsultasi dengan kami sebagai DPS. Kalau ada persoalan yang sudah disebutkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional, tetapi masih ada yang kurang jelas, maka kami biasanya dihubungi untuk membahas persoalan tersebut. Pertemuannya rapat dengan direksi sangat tergantung pada ada atau tidaknya masalah krusial yang segera mau dituntaskan terkait dengan produk bank syariah.”

Salah satu produk yang sering terjadi masalah di tengah-tengah masyarakat menurut TGH. Salimul Jihad (2021) adalah produk Ijarah Multi Jasa. Produk Ijarah Multi Jasa ini

ternyata sudah ada fatwa DSN. Namun dalam prakteknya, produk multi jasa juga menggunakan konsep multi akad (beberapa jenis akad dalam satu transaksi). Dengan demikian, jarang sekali sebuah transaksi berdiri sendiri dengan satu akad sehingga dalam sebuah transaksi ada beberapa prinsip atau akad yang digunakan. Edi Susilo (2018) menjelaskan pelanggaran yang sering terjadi berkaitan dengan akad ijarah multijasa ini adalah (1) besarnya *ujrah* ditentukan dengan persentase bukan dengan nominal, (2) pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran *ujrah* yang besarnya tidak sesuai dengan pengeluaran riil, dan (3) jika dikenakan jaminan, eksekusi barang jaminan mungkin tidak sesuai Syariah.

Multi akad adalah terhimpunnya beberapa akad dalam suatu transaksi, baik akad-akad tersebut melebur atau tidak, yang tidak menimbulkan *jahālah* (ketidakjelasan), *gharar* (ketidakpastian), dan tidak menjerumuskan kepada riba. KHES dan fiqh empat mazhab sama-sama melarang multi akad karena adanya nash yang melarangnya. Juga melarang multi akad yang dapat mengantarkan pada transaksi riba. KHES cenderung membatasi ruang multi akad hanya pada *al-'uqūd al-muta'addidah*. Sementara, ulama Hanafiyyah dan ulama Syafi'iyah memberikan batasan pada transaksi yang tidak menimbulkan *jahālah al-tsaman* yang berimbas pada transaksi *gharar*. Sedangkan ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah memberikan ruang yang luas terkait multi akad, yaitu yang tidak menjerumuskan pada praktek riba. Dari aspek hukum, KHES cenderung tidak mengakui adanya multi akad, artinya multi akad menurut KHES adalah tidak sah, sedangkan ulama fiqh empat madzhab berpendapat multi akad adalah sah dan diperbolehkan dalam syari'at Islam. (Salim, 2018).

Hybrid Contract atau Multi Akad atau *Al-Uqud al-Murakabah* adalah perpaduan dua akad atau lebih yang melahirkan definisi, kedudukan hukum serta menimbulkan hak dan kewajiban terhadap akad yang baru sebagai akibat hukum adanya gabungan akad tersebut. Di antara model *hybrid contract* di Perbankan Syariah dalam model pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah menggunakan beberapa akad, yaitu akad jual beli *murabahah* dan akad *wakalah*, posisi serta kedudukan akad *wakalah* dalam produk pembiayaan pada akad *murabahah* menjadi akad pelengkap yang terbebas dari larangan multi akad. Inovasi *hybrid contract* tersebut dalam rangka menjawab kebutuhan transaksi ekonomi di sektor Perbankan syariah untuk masyarakat muslim saat ini. (M. Yunus, 2019)

Ada beberapa model pengembangan akad yang digunakan dalam produk perbankan syariah. Model tersebut diterapkan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Model pengembangan akad yang disahkan fatwa DSN dalam bentuk kombinasi akad-akad. Kombinasi akad mengambil dua model, akad berganda (*mujtami'ah*) dan akad berbilang (*muta'addidah*). Akad berganda (*mujtami'ah*, sebagian ahli fikih menyebutnya dengan akad *murakkabah*) adalah berhimpunnya beberapa akad dalam satu transaksi dengan cara dihimpun atau bertukar yang mana seluruh hak dan kewajiban dari akad tersebut dianggap sebagai akibat hukum satu transaksi. Contoh akad yang masuk dalam kategori akad berganda antara lain *murabahah*, *letter of credit syariah*, kartu syariah (*sharia card*), *mudhārabah musytarakah*, dan *musyarakah mutanāqishah*. (Yosi Aryanti: 2016).

Alternatif Solusi yang Ditawarkan DPS dalam Memitigasi Risiko

Mengingat Bank Syariah adalah sebuah lembaga layanan masyarakat, maka kehadiran DPS perlu dimaksimalkan, bukan saja dalam mengawasi produk tetapi juga dalam rangka menemukan bentuk mitigasi atau solusi yang tepat untuk menghindari terjadinya risiko bank Syariah. Salah satu solusi yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan tugasnya jika terjadi permasalahan dalam aplikasi produk Bank Syariah adalah selalu mengedepankan pemikiran yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam kaidah fiqh dan ushul fiqh. Langkah penafsiran atau ijtihad yang dilakukan itu pun jika tidak secara jelas difatwakan oleh DSN dan waktunya sangat mendesak. (TGH. Salimul Jihad, 2021).

Sementara, TGH Rubai Munawar (2021) mengingatkan:

“Untuk memitigasi risiko yang timbul akibat kurang maksimalnya peran DPS adalah dengan cara meningkatkan pembinaan literasi keuangan syariah bagi para pelaksana di lapangan terutama di level pelaksana atau pemilik risiko. Cara yang kedua adalah meningkatkan pengawasan secara aktif dengan mendatangi semua kantor cabang yang ada.”

Jika diperhatikan mitigasi risiko yang ditawarkan oleh dua DPS di atas, lebih tepat masuk kategori mengontrol risiko jika dilihat dari 4 cara mengelola risiko (selain memperkecil risiko, mengalihkan risiko, dan pendanaan risiko). (Fahmi, 2018). Ketika pengawasan oleh DPS kurang maksimal, maka akan menimbulkan risiko kepatuhan karena tidak menjalankan regulasi seperti perundang-undangan dan prinsip Syariah. Lalu risiko kepatuhan ini akan berdampak pada risiko-risiko lain seperti risiko hukum misalnya akibat kelemahan aspek yuridis atau tidak terpenuhinya syarat-syarat perikatan. Begitu pula akan berdampak kepada risiko reputasi bank. Ketika reputasi bank diragukan oleh masyarakat, maka dampak lanjutannya adalah akan banyak nasabah melakukan penarikan tabungan atau DPK dalam jumlah besar-besaran, lalu bisa jadi ijin operasional dari OJK akan dicabut, dan dampak paling mengerikan adalah bank yang bersangkutan dibubarkan atau bangkrut.

Sebagai pengawas, DPS harus mampu memberikan solusi ketika terjadi persoalan di lapangan terkait aplikasi produk bank Syariah. Solusi yang diberikan juga harus menjadi alternatif mitigasi dari kemungkinan risiko yang akan timbul. Dian Pertiwi mengungkapkan bahwa salah satu masalah utama dalam pelaksanaan manajemen risiko dalam perbankan syariah adalah peran DPS tidak optimal dan harus diperbaiki di masa depan. Peran DPS yang tidak optimal terhadap praktik kepatuhan terhadap syariah akan mengakibatkan rusaknya citra dan kredibilitas bank syariah. Hal demikian, akan mempengaruhi pandangan dan penilaian masyarakat terhadap perbankan syariah yang berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat. (Pertiwi, 2019).

Ada juga yang menganggap apa yang dilakukan di bank Syariah sudah sesuai dengan koridor yang telah diatur dalam fatwa DSN, atau bisa jadi karena para nasabah kebanyakan tidak berasal dari kalangan akademisi, sehingga tidak mau mengkritisi. (TGH. Salimul Jihad:

2021). Kalaupun pun muncul persoalan biasanya pada masalah-masalah yang dianggap tidak terlalu besar. Persoalan yang sering muncul di permukaan adalah sulitnya mensinergikan antara ketentuan yang ada dalam fatwa DSN dengan keinginan pengguna, baik nasabah maupun pihak perbankan. Salah satu contoh yang disebutkan oleh TGH. Salimul Jihad (2021) adalah ketika pihak nasabah ingin menggunakan produk murabahah dengan model *wakalah* (perwakilan). Dalam fatwa DSN disebutkan secara tekstual bahwa perwakilan tersebut harus dilakukan dengan berpedoman pada syarat awal yang biasanya muncul dalam RAB. Dalam kenyataannya, banyak pihak nasabah yang menginginkan agar dilakukan secara fleksibel dengan kemudahan untuk membeli barang-barang yang lebih menguntungkan meski tidak muncul dalam RAB.

Persoalan ini tentu saja harus diselaraskan antara keinginan untuk mempermudah bagi para nasabah. Di sisi lain, DPS juga harus memastikan bahwa apa yang disarankan atau rekomendasi tentang hal ini tidak keluar dari ketentuan hukum Islam. Tuntutan nasabah ini menurut hemat peneliti sangat beralasan karena bisa jadi saat disusun RAB barang yang akan dibeli dengan harga yang menguntungkan adalah apa yang ada di RAB. Namun, seiring dengan perkembangan yang ada, bisa jadi barang yang lebih menguntungkan telah bergeser pada barang yang lain. Maka dalam konteks inilah diperlukan ijtihad dari DPS untuk mengurai “benang kusut” tersebut. Menurut hemat penulis, perubahan barang yang dibeli ini harus dilakukan sebelum berlangsungnya akad dengan pihak bank atau dengan melakukan *restructuring* (melakukan perbaikan akad kembali).

Lemahnya peran DPS dalam pengawasan sangat rentan terhadap pengelolaan risiko kepatuhan. Padahal risiko kepatuhan yang timbul sangat berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat dan eksistensi bank Syariah. Salah satu solusi yang harus dilakukan adalah menerapkan manajemen risiko kepatuhan yang tepat melalui kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta kegiatan jasa lainnya. Diharapkan ke depan, dengan adanya manajemen risiko kepatuhan yang tepat, akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan eksistensi bank syariah.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia, risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan berbagai peraturan dari regulator dan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian di atas maka risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan atau tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 mendefinisikan risiko kepatuhan sebagai risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah. Tidak ada perbedaan signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait risiko ini, selain hanya pada masalah prinsip syariah yang melekat pada bank Syariah. Dengan demikian, pelanggaran terhadap prinsip Syariah merupakan salah satu bagian dari terjadinya risiko kepatuhan. Selanjutnya, berdasarkan definisi basel commite, risiko kepatuhan dapat menyebabkan timbulnya kerugian finansial, risiko hukum, dan risiko reputasi.

Peraturan Bank Indonesia, No: 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah pasal 1 poin 11, misalnya secara spesifik menjelaskan tentang risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/ atau rumor mengenai perusahaan yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi perusahaan yang kurang efektif. Oleh karena itu, ketika DPS berperan secara aktif dalam menjalankan tugasnya baik tugas pengawasan maupun tugas pembinaan, maka akan turut membantu menghindari terjadinya berbagai risiko selain risiko kepatuhan, yakni risiko finansial, hukum, dan reputasi.

Sementara berkaitan dengan risiko finansial, Safiullah menjelaskan adanya hubungan yang erat antara risiko yang muncul dengan tingkat efisiensi biaya yang dikeluarkan bank. Menurutnya, adanya risiko yang timbul pada bank mengakibatkan suatu bank perlu melakukan mitigasi risiko untuk mencegah kerugian yang lebih banyak sehingga bank harus mengeluarkan biaya untuk itu dan mengakibatkan inefisiensi biaya. (Safiullah dan Shamsuddin, 2019). Di sisi lain, untuk memastikan kepatuhan terhadap larangan moral tersebut, bank syariah diatur oleh mekanisme internal yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas memastikan semua produk dan transaksi perbankan mematuhi pedoman tersebut (Mollah dan Zaman, 2015).

Dengan demikian, untuk memudahkan pemahaman terhadap analisis alternatif mitigasi yang dilakukan, berikut ini dipaparkan dalam tabel:

Tabel 3: Langkah IV dalam Peran Aktif DPS

Langkah IV:			
	Mitigasi 1	Mitigasi 2	Mitigasi 3
Memastikan strategi dalam memitigasi risiko telah berjalan efektif	Selalu kembali merujuk pada fatwa DSN MUI dan kaidah fiqhiyah/ushul fiqh	Meningkatkan literasi keuangan syariah oleh manajemen dan DPS	Pengawasan aktif DPS (langsung dan tidak langsung).

Sumber: Mollah dan Zaman (2015) dan Gandapraja P. dkk (2004).

Jika melihat mitigasi yang dilakukan di atas, maka mitigasi pertama dan kedua lebih mengarah pada pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*). Sementara, mitigasi ketiga mengarah pada pengawasan langsung/pemeriksaan (*on-site supervision*). Menurut Gandapraja P. dkk (2004), ada beberapa prinsip dan metode yang digunakan dalam pengawasan bank, termasuk perbankan syariah, yakni: pengaturan, pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*), pengawasan langsung/pemeriksaan (*on-site supervision*), kontak dan komunikasi teratur dengan bank, tidak remedial dan atau penerapan sanksi, dan kerja sama dengan otoritas pengawasan bank lain.

Dengan demikian, pengawasan aktif DPS bertujuan untuk memastikan tiga hal, yakni *pertama*, berjalannya kepatuhan syariah secara konsisten. *Kedua*, teridentifikasinya risiko

yang akan muncul jika pengawasan aktif tidak berjalan efektif. *Ketiga*, menemukan bentuk mitigasi yang tepat dalam mengawal risiko bank syariah.

Kesimpulan

Bentuk peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan peran untuk mengawasi produk Bank Syariah dapat dilihat dari dua hal: *pertama*, seringkali mereka diundang untuk membahas persoalan produk yang akan diterapkan dan yang sedang berjalan di lapangan. Kiprah ini terlihat dari banyaknya opini Syariah yang telah dilakukan serta seringkali melakukan pengawasan secara langsung ke kantor-kantor cabang maupun yang dilakukan secara sampling. *Kedua*, selain pada bidang pengawasan, DPS juga diperankan dalam melakukan pembinaan secara lebih luas, menyangkut hal-hal yang berada di luar produk perbankan seperti memberikan penjelasan produk sebelum akad dilakukan, penjelasan tentang etika berpakaian dan etika berbicara dengan nasabah.

Dalam menjalankan tugas sebagai pengawas, DPS selalu mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Hanya saja ada hal-hal tertentu mereka menafsirkan sendiri sesuai dengan kondisi riil yang ada di lapangan. Meskipun semua akad yang dipraktekkan di bank Syariah telah difatwakan oleh DSN, tetapi dalam hal-hal tertentu dalam aplikasinya masih belum dijelaskan secara rinci, maka dalam hal ini diperlukan penafsiran yang dilakukan oleh para DPS. Penafsiran ini pun selalu dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip hukum Islam dan kaidah-kaidah hukum Islam yang ada.

Sementara, solusi dan mitigasi yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan tugasnya jika terjadi risiko kepatuhan adalah selalu kembali merujuk pada fatwa DSN MUI serta mengedepankan pemikiran yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam kaidah fiqhiyyah dan ushul fiqh. Di samping itu, mitigasi risiko dilakukan dengan cara meningkatkan pembinaan literasi keuangan syariah bagi para pelaksana di lapangan terutama di level pelaksana atau pemilik risiko, serta meningkatkan pengawasan secara aktif dengan mendatangi semua kantor cabang yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto. (2004). "Mencari DPS Plus dan Produktif". *Sharia Economic, DPS Plus*.
- Akhmad Faozan. (2013). "Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Ariah di Bank Syariah", *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. VII, NO. 1, Juli 2013.
- Alifah Inas Apriliana dan Deny Dwi Hartomo, "Dewan Pengawas Syariah dan Risiko Bank Syariah", *Jurnal Bisnis & Manajemen* Vol. 20, No. 1, 2020: 45 – 54.
- Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2014, hlm. 250.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press.

- Arifin, Z. (1999). *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*. Alvabet.
- Arifin, Z. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alvabet.
- Dinar Rahmayanti, Dzulham Fadillah, Iqlima Fairuz Syifa, “Studi Literatur Manajemen dan Risiko Kepatuhan Pada Bank Syariah”. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 17 No. 01, April 2020.
- Fahmi, I. (2018). *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*. ALFABETA.
- Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas
- Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- Ikatan Bankir Indonesia, (2014). *Memahami Audit Internal Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Imam Abdul Hadi. (2013). “Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) pada Bank syariah.” *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 1(DSN MUI). *Koran Republika*. (2007).
- M.Yunus. (2019). “Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah.” *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 2 (Multi Akad), 101.
- Maslihati Nur Hidayati, “Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Prinsip-Prinsip Islam,” *Lex Jurnalica*, Vo. 6, No. 1 (Desember 2008), hlm. 68.
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Karya.
- Mollah, S., Zaman, M., 2015. “Shari'ah Supervision, Corporate Governance and Performance: Conventional vs. Islamic Banks.” *Journal of Banking and Finance*, 58, 418–435.
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasan.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011
- Peraturan Bank Indonesia No: 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Penjelasan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS, Perihal: Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.
- Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS, Perihal: Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.

- Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 8.
- Pertiwi, D. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Bank Syariah. *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1), 9. <https://doi.org/10.29300/ba.v4i1.1626>.
- Safiullah, Md. dan Shamsuddin, A., 2019. "Risk-Adjusted Efficiency and Corporate Governance: Evidence From Islamic And Conventional Banks." *Journal of Corporate Finance*".
- Salim, A. (2018). "Multi Akad Pembiayaan Syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Empat Mazhab", *Tesis Pascasarjana IAIN Tulungagung, Multi Akad*.
- Tim DSN MUI, *Modul Pelatihan Pengawas Syariah untuk Lembaga Keuangan Syariah* 2019.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Widyaningsih dkk. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Kencana.
- Wulpiah, "Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah (Telaah Konseptual-Analitis)", Vol. 2 No 1 (2017), *Asy-Syar'iyah Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, h. 106.
- Majelis Ulama Indonesia, Keputusan DSN MUI No: 02/2000 tentang Pedoman Rumah Tangga DSN MUI.
- Majelis Ulama Indonesia, Keputusan DSN MUI No: 03/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS Pada LKS.
- Majelis Ulama Indonesia, Keputusan DSN MUI No: 01/2000 tentang Pedoman Dasar DSN MUI.

Wawancara:

- TGH Rubai Munawwar (DPS Bank NTB Syariah), wawancara tanggal 1 Desember 2021.
- TGH. Maliki Samiun (DPS Bank NTB Syariah), wawancara tanggal 5 Desember 2021
- Dr. TGH. Salimul Jiuhad, M.Ag. (Praktisi Perbankan Syariah), wawancara tanggal 10 Desember 2021.
- Kukuh Rahardjo (Dirut BNTBS), wawancara tanggal 6 November 2021.
- Zainal Fanani (Komut BNTBS), wawancara tanggal 6 November 2021.